



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2025/XX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH XX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir : Desa XX, 14 Februari 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Teuku Musliadi, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Teuku Musliadi, S.H. & Partner beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro XX, Gampong Blang Asan, Kecamatan Kota XX, Kabupaten XX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah XX Nomor : W1-A2/11/SK/II/2025 tanggal 8 Januari 2025;

Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir : Desa XX, 2 Februari 1990, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Wiraswasta/Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/XX



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Januari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XX, Nomor XX/Pdt.G/2025/XX, pada tanggal 9 Januari 2025, mengajukan gugatan cerai, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Hari/tanggalJumat/06Mei 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0045/07/V/2022 tanggal 06 Mei 2022;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa XX Kecamatan XX, Kabupaten XX dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istridan belum di karuniai anak.
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - a. Tergugat Tidak menafkahi Penggugat;
 - b. Penggugat dan tergugat belum mempunyai keturunan (anak);
 - c. Tergugat pernah mengucapkan talak 3 (tiga) kepada penggugat;
5. Bahwa, antara pengugat dan tergugat sudah pisah rumah selama \pm 2 (dua) tahun;
6. Bahwa, Penggugat telah beruXX mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2023 sampai dengan sekarang;
8. Bahwa untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi pengugat maka pengugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan gugatan perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syariah XX segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan tanggal 11 Januari 2025 dan 27 Januari 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XX tanggal 3 Nopember 2020, bermeterai cukup dan *dinazagelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX tanggal 9 Mei 2022, bermeterai cukup dan *dinazagelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX. Saksi adalah bibi Penggugat dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2022;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX rumah orang nenek Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi dari rumah hingga berhari-hari baru pulang dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup pada Penggugat;
 - Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/XX



- Bahwa Saksi sudah pernah pergi menjumpai Tergugat di rumah orang tuanya yang berada di XX namun tidak bertemu, Saksi hanya bertemu dengan ibu Tergugat dan ibu Tergugat tidak memberitahukan tentang keberadaan Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali datang ke rumah ibu Tergugat untuk upaya perdamaian (mediasi) namun tidak berhasil karena tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat secara dibawah tangan melalui handphone;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi yang baik diantara mereka;

2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Saksi adalah nenek kandung Penggugat dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada Bulan Mei 2022 dan sampai saat ini belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis hanya selama 3 (tiga) bulan dan sejak tanggal 8 Agustus 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/XX



- Bahwa Saksi sebagai nenek Penggugat sudah pergi ke rumah orang tua Tergugat sebanyak 2 (dua) kali di Desa XX, XX XX Jaya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menguXXkan perdamaian dengan menjumpai orang tua Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sangat menderita dengan perbuatan Tergugat yang telah menelantarkan Penggugat dan pergi tanpa kabar berita;
- Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat secara dibawah tangan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan Saksi mendengar langsung melalui handphone;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi yang baik diantara mereka;

3. SAKSI 3, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, Jabatan Kepala Lorong, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Penggugat adalah warga Saksi dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama hanya selama 3 (tiga) bulan, namun sejak Bulan Agustus 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah datang ke rumah orang tua Tergugat di XX XX Jaya untuk mengantarkan surat panggilan dari Mahkamah Syar'iyah XX sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi tidak bertemu dengan Tergugat dan menurut pengakuan ibu Tergugat bahwa Tergugat tinggal bersama ibunya namun hanya sekali dalam seminggu pulang ke rumah;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/XX



- Bahwa ibu dari Tergugat tidak memberitahukan keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, bahkan Tergugat telah menceraikan Penggugat secara dibawah tangan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan saling tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, sementara Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena:

- a. Tergugat Tidak menafkahi Penggugat;
- b. Penggugat dan tergugat belum mempunyai keturunan (anak);
- c. Tergugat pernah mengucapkan talak 3 (tiga) kepada penggugat;

Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tahun 2023 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu tidak tinggal serumah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suatu permasalahan yang besar dalam rumah tangga dan merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sebagaimana maksud Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Penggugat secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten XX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi-saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis bulan Agustus 2022 dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini ditandai dengan perginya Tergugat dari rumah kediaman bersama sejak Bulan Agustus 2022 tanpa alasan yang benar serta tidak memberikan nafkah pada Penggugat sampai sekarang, meskipun telah diuXXkan perdamaian oleh keluarga dan aparat desa namun tidak berhasil menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 6 Mei 2022 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Bulan Agustus 2022 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah pada Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Agustus 2022 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
4. Bahwa dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;
5. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah hidup bersama selayaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa sudah dilakukan uXX perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan menyebutkan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memperdulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Bulan Agustus 2022 dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hal ini mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup tinggal dan hidup bersama dengan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi seperti kebiasaan sebelumnya, tidak ada kemauan dari Penggugat untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat, tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri karena saling abai, bahkan uXX perdamaian dan nasehat telah dilakukan pihak keluarga, aparat desa dan Majelis Hakim di persidangan, hal itu sudah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan, dengan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak tinggal serumah sejak Bulan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 telah terbukti ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari adanya hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dan tak kunjung kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, suXX kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama sehingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, demikian juga komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin lagi sebagaimana mestinya, maka telah mengindikasikan hubungan antara

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin, bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah yang oleh Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";*

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لاضرر ولاضرار من ضرره الله ومن سق سق الله عليه

Artinya: *"Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan, barangsiapa yang memudaratkan maka Allah akan memudaratkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

Menimbang bahwa bertolak dari hadis tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni antara suami dan isteri terus menerus

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum Nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat Nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.334.500,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah XX pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Syakban* 1446 *Hijriah* oleh XX sebagai Ketua Majelis, XX dan XX sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis dengan dihadiri para

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu **XX** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

XX

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

XX

XX

Panitera Pengganti,

XX

Rincian biaya:

| | | | |
|----------------------|---|-----------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp | 120.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | : | Rp | 10.500,00 |
| Dokumen | | | |
| 4. Biaya panggilan | : | Rp | 34.000,00 |
| 5. PNPB Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 6. Biaya Sumpah | : | Rp | 100.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 8. Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 334.500,00 |

Terbilang : tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah;

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)